

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA KPU KOTA BANJARBARU

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2025, 6 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA KPU KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran penatausahaan dan pengelolaan SIMAN Versi 2 pada KPU Kota Banjarbaru, perlu membentuk dan menunjuk Tim Pengguna SIMAN Versi 2 pada KPU Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Versi 2 Pada Kpu Kota Banjarbaru
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
 - Lampiran 1 halaman.